



**PUTUSAN**

Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Str.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NOVA ALDI Bin ABDUL WAHID;
2. Tempat lahir : Lampoih Saka;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Dua Paya Kecamatan  
Peukan Baro Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2017 dan ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Bener Meriah sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 01 April 2017;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 01 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
6. Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus /2017/PN Str.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 35/Pend.Pid/2017/PN Str. tanggal 26 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pen.Pid/2017/PN Str. tanggal 26 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOVAL ALDI Bin ABDUL WAHID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVAL ALDI Bin ABDUL WAHID** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran didalam sarung bantal.

**Dipergunakan dalam perkara An. AZIS ABABA.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus /2017/PN Str.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan yang telah disampaikan Terdakwa secara lisan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa dan saksi AZIS ABABA (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di ruko di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa dan saksi AZIS ABABA setelah selesai menutup toko pergi ke rumah sdr. RAHMADIN di Kp. Tingkem Benyer Kec. Bukit Kab. Bener Meriah untuk membeli ganja dengan mengumpulkan uang masing-masing Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sesampai di rumah sdr. RAHMADIN, saksi AZIS ABABA masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa menunggu di luar.
- Bahwa setelah selesai transaksi di dalam rumah, saksi AZIS ABABA keluar membawa 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas koran lalu terdakwa dan saksi AZIS ABABA pulang lagi ke ruko di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dan saksi AZIS ABABA langsung memakai/menghisap ganja di belakang ruko.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dan saksi AZIS ABABA kembali memakai/menghisap ganja di belakang ruko, dan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 terdakwa dan saksi saksi AZIS ABABA kembali memakai/menghisap ganja di belakang ruko, lalu sekira pukul 16.00 WIB datang petugas kepolisian langsung mengamankan saksi AZIS ABABA yang sedang berada dalam mobil yang terparkir di depan ruko di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan petugas kepolisian langsung penggeledahan terhadap kamar saksi AZIS ABABA di dalam ruko dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran didalam sarung bantal lalu terdakwa dan saksi AZIS ABABA diamankan ke Polres Bener Meriah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan Nomor: 007/SP.60044/2017 pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 Pimpinan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Pondok Baru yang ditanda tangani oleh REZA PAHLEVI dengan hasil **1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja** milik terdakwa **beratnya 13,36 Gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 1914/NNF/2017 hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dengan hasil **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa dan saksi AZIS ABABA (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di ruko di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus /2017/PN Str.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, terdakwa **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa dan saksi AZIS ABABA setelah selesai menutup toko pergi ke rumah sdr. RAHMADIN di Kp. Tingkem Benyer Kec. Bukit Kab. Bener Meriah untuk membeli ganja dengan mengumpulkan uang masing-masing Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sesampai di rumah sdr. RAHMADIN, saksi AZIS ABABA masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa menunggu di luar.
- Bahwa setelah selesai transaksi di dalam rumah, saksi AZIS ABABA keluar membawa 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas koran lalu terdakwa dan saksi AZIS ABABA pulang lagi ke ruko di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dan saksi AZIS ABABA langsung memakai/menghisap ganja di belakang ruko.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dan saksi AZIS ABABA kembali memakai/menghisap ganja di belakang ruko, dan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 terdakwa dan saksi saksi AZIS ABABA kembali memakai/menghisap ganja di belakang ruko, lalu sekira pukul 16.00 WIB datang petugas kepolisian langsung mengamankan saksi AZIS ABABA yang sedang berada dalam mobil yang terparkir di depan ruko di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan petugas kepolisian langsung pengeledahan terhadap kamar saksi AZIS ABABA di dalam ruko dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran didalam sarung bantal lalu terdakwa dan saksi AZIS ABABA diamankan ke Polres Bener Meriah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan Nomor: 007/SP.60044/2017 pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 Pimpinan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus /2017/PN Str.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah (UPS) Pondok Baru yang ditanda tangani oleh REZA PAHLEVI dengan hasil **1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja** milik terdakwa **beratnya 13,36 Gram.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 1914/NNF/2017 hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dengan hasil **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BAPU/005/I/2017/URKES tanggal 31 Januari 2017 atas nama NOVAL ALDI Bin ABDUL WAHID Dokkes Polres Bener Meriah yang ditanda tangani oleh Paur Kesehatan Kalimashuri dengan hasil **Positif Tetrea Hydro Carbinol / Mariyuana / Ganja.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALWINSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WIB setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis ganja ;
  - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
  - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi langsung menuju yang dimaksud setelah sampai tempat terdakwa yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus /2017/PN Str.



dimana terdakwa pada saat itu sedang berada didalam ruko sedangkan teman terdakwa yaitu saksi Azis ababa (berkas terpisah) sedang berada didalam mobil yang lagi parkir;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam Ruko (tempat tinggal terdakwa dengan saksi aziz ababa) dan disaksikan oleh pemilik ruko tersebut yaitu saudara M.Zubir dan temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas Koran tepatnya didalam kamar saksi aziz (berkas terpisah) ababa didalam sarung bantal;
- Bahwa terdakwa dan saksi aziz ababa (berkas terpisah) membeli ganja tersebut dari saudara Rahmadin Bin Julias dengan harga Rp.50.000., (lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi terdakwa dan saksi aziz ababa mereka membeli ganja tersebut patungan masing – masing Rp.25000., (dua puluh lima ribu) rupiah;
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi aziz ababa membeli ganja tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar, Terdakwa mengakui dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

## 2. **IMRAN TEBE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WIB setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis ganja ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi langsung menuju yang dimaksud setelah sampai tempat terdakwa yang dimana terdakwa pada saat itu sedang berada didalam ruko sedangkan teman terdakwa yaitu saksi Azis ababa (berkas terpisah) sedang berada didalam mobil yang lagi parkir;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam Ruko (tempat tinggal terdakwa dengan saksi aziz ababa) dan disaksikan oleh pemilik ruko tersebut yaitu saudara M.Zubir dan temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas Koran tepatnya didalam kamar saksi aziz (berkas terpisah) ababa didalam sarung bantal;
- Bahwa terdakwa dan saksi aziz ababa (berkas terpisah) membeli ganja tersebut dari saudara Rahmadin Bin Julias dengan harga Rp.50.000., (lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi terdakwa dan saksi aziz ababa mereka membeli ganja tersebut patungan masing – masing Rp.25000., (dua puluh lima ribu) rupiah;
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi aziz ababa membeli ganja tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar, Terdakwa mengakui dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

### 3. **M.ZUBIR Bin ZAKARIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba jenis ganja atas nama terdakwa Noval Aldi dan saksi Aziz Ababa (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener tepatnya didalam ruko saksi sedangkan saksi aziz ababa (berkas terpisah);

*Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus /2017/PN Str.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi aziz ababa (berkas terpisah) adalah Anggota Sat Narkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa saksi melihat pada saat dilakukan pengeledah terhadap ruko milik saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti didalam bantal tepatnya dikamar saksi aziz ababa yaitu 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas Koran;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi aziz ababa karena bekerja kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa memperoleh narkotika jenis tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki ganja tersebut dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar, Terdakwa mengakui dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

#### 4. **AZIS ABABA Bin AZMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis ganja atas nama terdakwa Noval Aldi dan saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener tepatnya didalam ruko;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi adalah Anggota Sat Narkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa terdakwa dan saksi membeli ganja tersebut dari saudara Rahmadin Bin Julias dengan harga Rp.50.000., (lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa saksi dan terdakwa membeli ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 17.30 Wib tepatnya didalam rumah saudara Rahmadin Bin Julias di Kampung Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus /2017/PN Str.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa membeli ganja tersebut dengan cara patungan masing – masing Rp.25000., (dua puluh lima ribu) rupiah;
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi aziz ababa membeli ganja tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar, Terdakwa mengakui dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi oleh anggota Sat Narkoba Polres Bener Meriah pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener tepatnya didalam ruko;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Bener Meriah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas Koran tepatnya didalam kamar saksi aziz (berkas terpisah) ababa didalam sarung bantal;
- Bahwa terdakwa dan saksi membeli ganja tersebut dari saudara Rahmadin Bin Julias dengan harga Rp.50.000., (lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa saksi dan terdakwa membeli ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 17.30 Wib tepatnya didalam rumah saudara Rahmadin Bin Julias di Kampung Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa terdakwa dan saksi membeli ganja tersebut dengan cara patungan masing – masing Rp.25000., (dua puluh lima ribu) rupiah;
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi aziz ababa membeli ganja tersebut untuk dipakai sendiri;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus /2017/PN Str.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar dan tidak ada unsur paksaan maupun dibawah tekanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi oleh anggota Sat Narkoba Polres Bener Meriah pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener tepatnya didalam ruko;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Bener Meriah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas Koran tepatnya didalam kamar saksi aziz (berkas terpisah) ababa didalam sarung bantal;
- Bahwa terdakwa dan saksi membeli ganja tersebut dari saudara Rahmadin Bin Julias dengan harga Rp.50.000., (lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa saksi dan terdakwa membeli ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 17.30 Wib tepatnya didalam

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus /2017/PN Str.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saudara Rahmadin Bin Julias di Kampung Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa terdakwa dan saksi membeli ganja tersebut dengan cara patungan masing – masing Rp.25000., (dua puluh lima ribu) rupiah;
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi aziz ababa membeli ganja tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar dan tidak ada unsur paksaan maupun dibawah tekanan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan Nomor: 002/SP.60044/2017 pada hari sabut tanggal 21 Januari 2017 pimpinan Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Pondok Baru yang ditandatangani oleh Reza Pahlevi dengan hasil 1 (satu) buah puntung rokok berisikan Narkotika Jenis Ganja milik terdakwa beratnya 0,68 Gram dan 1 (satu) batang dan daun ganja yang panjangnya lebih kurang 20 cm milik terdakwa beratnya 0,46 Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB : 862/NNF/2017 hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.Melda Tarigan M.si dengan hasil positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki ganja tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“setiap orang”** atau di dalam KUHP disebut dengan **“barang siapa”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“barang siapa”** menurut **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata **“barang siapa”** identik dengan terminologi kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NOVA ALDI Bin ABDUL WAHID** adalah dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara Aquo;

Menimbang bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa, kemudian Terdakwa mampu untuk menerangkan dirinya ternyata sama dengan data identitas diri yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan secara umum terlihat hingga akhir pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan hingga akhir persidangan perkara Aquo;

Menimbang, bahwa keberadaan di depan persidangan untuk mampu bertanggung jawab dalam KUHP sendiri tidak ada memberikan rumusannya ;





Menimbang, bahwa menurut SIMONS ahli hukum dari Belanda menerangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian yang membedakan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya yakni :

Apabila : 1. Ia mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;  
2. Ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadarannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan seksama memperhatikan hubungan kepribadian diri Terdakwa dengan kemampuan bertanggungjawab-nya;

Menimbang, bahwa diri Terdakwa adalah terlihat mampu bertanggung jawab yang dilakukan, serta tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan tindakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang unsur "melawan hukum" yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu, namun dalam doktrin hukum dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari unsur "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,



untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ini unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut dikaitkan dengan alternatif perbuatan yakni antara lain: "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", dengan demikian apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini pun telah dianggap terpenuhi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Bener Meriah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas Koran tepatnya didalam kamar saksi aziz (berkas terpisah) ababa didalam sarung bantal;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi membeli ganja tersebut dari saudara Rahmadin Bin Julias dengan harga Rp.50.000., (lima puluh ribu) rupiah dan saksi dan terdakwa membeli ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 17.30 Wib tepatnya didalam rumah saudara Rahmadin Bin Julias di Kampung Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah setelah itu terdakwa dan saksi membeli ganja tersebut dengan cara patungan masing – masing Rp.25000., (dua puluh lima ribu) rupiah lalu tujuan terdakwa dan saksi aziz ababa membeli ganja tersebut untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki ganja tersebut dan Terdakwa mengakui semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kemudian Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan Nomor: 007/SP.60044/2017 pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 Pimpinan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Pondok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru yang ditanda tangani oleh REZA PAHLEVI dengan hasil **1 (satu)** **paket Narkotika jenis Ganja** milik terdakwa **beratnya 13,36 Gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 1914/NNF/2017 hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dengan hasil **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki ganja tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus /2017/PN Str.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut dan pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya serta pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya Pasal 111 ayat (1) menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda dimana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya juga akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus /2017/PN Str.*



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas Koran **Dipergunakan dalam perkara An. AZIS ABABA;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa disamping merusak diri sendiri juga dapat merusak generasi muda yang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa NOVAL ALDI Bin ABDUL WAHID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar) rupiah** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas Koran;  
**dipergunakan dalam perkara An. AZIS ABABA;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2017, oleh AZHARI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, YUSRIZAL, S.H.,M.H., dan MORATUA HASAYANGAN R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh BURHANUDDIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh PUJI RAHMADIAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

AZHARI, S.H.,M.H.,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

YUSRIZAL,S.H.,M.H.,

MORATUA HASAYANGAN R,S.H.,

Panitera Pengganti,

BURHANUDDIN

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus /2017/PN Str.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus /2017/PN Str.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20